



SURAT TUGAS
Nomor: 073-D/081/FH-UNTAR/I/2024

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan ini menugaskan kepada:

Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn

Telah menjadi Narasumber Workshop "Pembuatan Surat Keterangan Waris Pasca Permen ATR No 16 Tahun 2021" yang diadakan oleh Pengurus Daerah Jakarta Barat Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 13 Januari 2024.

Setelah 1 (satu minggu) acara dilaksanakan segera melaporkan kegiatan beserta dengan lampirannya.

Apabila tidak dilaporkan, maka penugasan kegiatan selanjutnya akan ditunda.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 18 Januari 2024

Dekan

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M., M.H., M.Kn.

Tembusan:

1. Kaprodi dan Sekprodi S2 MKn FH
2. Kabag. Tata Usaha FH
3. Bagian Personalia FH

Wa.ca





PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada :

Dr. BENNY DJAJA, S.H., S.E., Sp.N., M.RE., M.M., M.Hum., M.Kn.

SEBAGAI NARASUMBER WORKSHOP

**“ PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS
PASCA PERMEN ATR NO. 16 TAHUN 2021 ”**

Jakarta, 13 Januari 2024

**PENGURUS DAERAH JAKARTA BARAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA**



Our
-
IRA SUDJONO, SH., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si.
KETUA

Merry
MERRY SUSANTI SIARIL, SH.
SEKRETARIS

PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS PASCA PERMEN ATR NO. 16 TAHUN 2021

Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.
Disampaikan pada tanggal 13 Januari 2024



Bahwa awalnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang diatur pada saat Indonesia menjadi koloni Belanda ketentuan pembuatan SKW diatur dalam Stb 1860:3

Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu dipenntahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akanterbukti dengan tulisan otentik, menjamin han dan tanggallnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.

Setelah Indonesia Merdeka

- Dasar hukum pembuatan SKW diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA 3/97)
- Pasal 111 ayat (1) c butir 4 PMNA 3/97 *juncto* Surat Direktorat Pendaftaran Tanah 20-12-1969 no 12/63/12/69 :
 - Bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; (tb 1920 : 751 jo Stb 1927 : 564) dan (Stb 1933 : 75 jo Stb 1936 : 607),
 - Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris (Stb 1917: 130 jo Stb 1919: 81),
 - Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan (Stb. 1916 No. 517).

UU 32/004

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU 32/2004) dalam Pasal 127 ayat (3) menyebutkan :

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lurah mempunyai tugas:

- pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- pemberdayaan masyarakat;
- pelayanan masyarakat;
- penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

UU 32/2004

- Pasal 206 UU 32/2004 :

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa.

UU 32/2004

- Pasal 207 UU 32/2004 :

Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

UU 32/2004

- Pasal 127 ayat (2) *juncto* Pasal 206 dan 207, fungsi Lurah Camat sebagai pejabat tata usaha negara menjalankan jabatan administrasi negara sesuai pasal Dalam UU 32/2004, tidak ada pasal yang mengatur Kepala Desa /Camat mempunyai kewenangan untuk menguatkan surat keterangan waris yang bersifat keperdataan.

UU 26/2013

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 106 mengatur bahwa :

 - a. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23*);
 - b. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (*Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlijken Stand voor Europeanen, Staatsblad 1849:25* sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad 1946:136*);
 - c. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (*Bepalingen voor Geheel Indonesia Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean, Staatsblad 1917:129* jo. *Staatsblad 1939:288* sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad 1946:136*);

UU 26/2013

- d. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (*Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijken Stand voor Eenige Groepen v.d. nit tot de Onderhorigen van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad 1920:751 jo. Staatsblad 1927:564*);
 - e. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (*Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboina, Staatsblad 1933:74 jo. Staatsblad 1936:607* sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad 1939:288*);
 - f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

UU 26/2013

- Dengan adanya UU 26/2013 tersebut menghapus semua penggolongan-penggolongan yang ada berdasarkan *Staatsblad (Stb)*, sehingga ketentuan yg di atur dalam PMNA 3 /1997 pasal 111 ayat 1c butir 4 *juncto* Surat Direktorat Pendaftaran Tanah 20-12-1969 no 12/63/12/69 sudah tidak berlaku. Sehingga selanjutnya kewenangan pembuatan Surat Keterangan Waris dilaksanakan oleh Notaris untuk subyek hukum yang meninggal tanpa ada lagi penggolongan penduduk sesuai pasal 15 ayat 1 UUJN.

PERMEN ATR
16/2021

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Permen ATR 16/2021) dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 5, menyebutkan: "akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;"

Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 P/HUM/2022

Perkembangan terakhir, dengan adanya permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung terhadap Permen ATR 16/2021 Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 5, yang dimohon oleh BUDI WIBOWO, S.H., M.Kn., selaku notaris di Kabupaten Sukabumi, maka pada tanggal 31 Mei 2022 melalui Putusan Nomor 29 P/HUM/2022 menetapkan menolak permohonan uji materiil dari Pemohon BUDI WIBOWO tersebut.

Hierarki Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019) dalam Pasal 7 ayat 1 mengatur hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti;
 - 4) Undang-Undang;
 - 5) Peraturan Pemerintah;
 - 6) Peraturan Presiden;
 - 7) Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - 8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hierarki Perundang-Undangan

- Dalam ayat 2 mengenai kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan tersebut, mengikuti hierarki tersebut.
- Dapat disimpulkan, bahwa Undang-Undang hanya bisa diubah dengan Undang-Undang. Sehingga Permen ATR 16/2021 tidak bisa mengubah, menambah, maupun menghapus kewenangan Notaris yang diatur dalam UUJN.

Kepastian

- Gustav Radbruch disebut dengan teori tujuan hukum yang secara sederhana ingin menjelaskan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan :
 - a. Pertama, kepastian yang berarti bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum, ialah supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh- sungguh positif (Notohamidjojo:2012:33). Hal ini berarti kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.

Kemanfaatan

- b. Kedua, kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak (Sudikno:2008:80). Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Keadilan

c. Ketiga, keadilan yaitu suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Keadilan bukan tentang suatu definisi yang formal karena ia berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hati nurani ini memiliki posisi yang sangat tinggi karena berhubungan dengan rasa dan batin yang paling dalam. Terhadap keadilan, Radbruch menyatakan: "*Summum ius summa iniuria*" yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani. Radbruch punya penekanan dan mengoreksi pandangannya sendiri, bahwa cita-cita hukum tidak lain daripada keadilan (Titon:2016:16).

Apa yang anda pilih?

• Kepastian • Keadilan?

• Kepastian? • Kemanfaatan?

Dituangkan dalam akta

- Berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa:
 - a. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23*);
 - b. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (*Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlijken Stand voor Europeanen, Staatsblad 1849:25* sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad 1946:136*);
 - c. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (*Bepalingen voor Geheel Indonesia Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean, Staatsblad 1917:129* jo. *Staatsblad 1939:288* sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad 1946:136*);

Dituangkan dalam akta

- d. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (*Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijken Stand voor Eenige Groepen v.d. nit tot de Onderhoriger van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad 1920:751* jo. *Staatsblad 1927:564*);
- e. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (*Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboina, Staatsblad 1933:74* jo. *Staatsblad 1936:607* sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad 1939:288*);
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Maka para penghadap menghadap saya, Notaris, minta dibuatkan akta ini.

Dituangkan dalam akta

- o Para penghadap sepakat dengan penetapan ahli waris berdasarkan data yang telah diberikan di atas.
- o Para penghadap akan melakukan penetapan pembagian harta perkawinan dalam mana termasuk dalam harta peninggalan secara musyawarah dan untuk selanjutnya para penghadap membebaskan Notaris untuk penetapan ahli waris ini beserta pembagian harta peninggalan tersebut.
- o Selanjutnya para penghadap setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Peninggalan dalam bentuk akta notaril.

Terimakasih